

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia akhir-akhir ini banyak berdiri lembaga-lembaga keuangan sebagai penunjang kestabilan perputaran uang dari masyarakat paling bawah. Masyarakat yang kurang mampu selama ini belum tersentuh, dengan demikian diharapkan ekonomi bangsa kita merangkak sejajar dengan Negara yang telah maju meninggalkan kita, dengan berbagai pendekatan dan teori yang langsung merangkul masyarakat. Islam adalah agama yang tidak menghendaki kemiskinan. Islam juga mengajarkan tolong-menolong antar sesama dalam kebaikan, termasuk dalam urusan materiil. Salah satu bentuk tolong menolong itu adalah dengan cara menyalurkan dana kepada yang membutuhkan.

Selain itu, ada juga sebuah badan yang bergerak dan beroperasi dalam pengaturan uang. Sistem operasionalnya serta

produk produk yang ada didalam badan ini berada dibawah Undang-Undang Koperasi yaitu UU nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Menurut UU nomor 17 tahun 2012 bahwa dalam Bab I pasal I ayat I bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau baadan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjelaskan usaha, yang memenuhi aspiras dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Bank Syariah sebagai salah satu jenis lembaga keuangan syariah pada kenyataannya masih belum mampu menjangkau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Namun saat ini telah ada lembaga keuangan syari'ah yang berpihak pada pengusaha mikro yaitu Baitul Mal Wa Tamwil (BMT).¹

BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang bukan bank yang bergerak dalam upaya memberdayakan umat.

¹ Heny Yuningrum, *Mengukur Kinerja Operasional BMT Pada Tahun 2010 Ditinjau dari Segi Efisiensi dengan Data Envelopment Analysis*, (Semarang : IAIN Walisongo,2012) hlm. 7.

Dilihat dari namanya “Baitul Mal Wat Tamwil” berarti lembaga sosial yang bergerak dalam bidang penggalangan dana sosial lainnya, serta menyalurkan dana tersebut untuk kepentingan sosial secara terpola,berkesinambungan dan tentunya sesuai dengan syariah Islam. Sedangkan “Baitul Tamwil” berarti lembaga bisnis yang menjadi penyangga operasional BMT. Baitul Tamwil ini bergerak dalam penggalangan dana masyarakat dalam bentuk simpanan, serta menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan usaha atau yang lebih dikenal dengan kredit, dengan sistem bagi hasil maupun jasa. ² Di dalam Al-Qur’an telah dijelaskan mengenai BMT yang terdapat di QS. Al-Baqoroh : 261 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya : “Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, dan pada tiap-tiap butir

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)* cet. I (Yogyakarta : UII Press, 2005) hlm. 126.

(menumbuhkan) 100 biji. Allah akan melipatgandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui”. (QS. Albaqoroh(2): 261).

Dari penjelasan ayat diatas BMT digunakan untuk kemaslahatan umat, yaitu dengan menjalin silaturrahi dalam mengadakan kerjasama bagi hasil dengan cara membagi keuntungan yang diperoleh.

Pembiayaan merupakan penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara BMT dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Hal ini disebut kredit dalam Bank konvensional.³ Pembiayaan yang dilakukan BMT adakalanya menggunakan prinsip musyarakah dan prinsip mudharabah. Adapun mengenai musyarakah atau syirkah, pembiayaan jenis ini adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dengan cara menggabungkan harta masing-masing serta sama-sama terlibat

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonesia, Cet. II, 2003) hlm.102.

dalam pengolahannya untuk memperoleh keuntungan secara proposional sesuai penyertaan modal yang diinvestasikan. Sedangkan pembiayaan prinsip mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyiapkan seluruh dana, pihak kedua bertindak sebagai pengelola dana, dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana. Namun dalam praktek aturan tersebut seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti yang terdapat di dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah di KJKS BMT Al-Fath Pati.

KJKS BMT Al-Fath merupakan lembaga ekonomi syari'ah yang berkembang di Pati. Menurut UU nomor 25 tahun 1992 bahwa dalam Bab I pasal I ayat 2 Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah). Di dalam prakteknya, KJKS hanya akan melakukan aktivitas koperasi yang menerapkan sistem syariah

saja dan tidak disertai dengan sebuah pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) akan tetapi BMT yang akan melakukan pengelolaan terhadap ZIS di dalam operasionalnya. Adapun produk simpanan KJKS BMT Al-Fath ini berupa simpanan Al-Fath Mudharabah, simpanan Al-Fath berjangka, simpanan peduli siswa, simpanan qurban, dan simpanan ziarah. Sedangkan produk pembiayaan KJKS BMT Al-Fath berupa musyarakah, qordhul hasan, mudharabah, ijarah, ba'i bitsaman 'ajil.⁴

Di KJKS BMT Al-Fath ada masalah pembiayaan kredit, yang disebut dengan pembiayaan macet. Pembiayaan macet merupakan salah satu pembiayaan bermasalah yang perlu diadakan penyelesaian apabila upaya restrukturisasi tidak dapat dilakukan atau tidak berhasil dan pembiayaan bermasalah menjadi atau tetap berada dalam golongan macet.⁵

⁴ Hasil wawancara dengan pegawai KJKS BMT Al-Fath Pati, Tanggal 15 Juli 2016

⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet II, 2014) hlm. 94.

Awalnya seorang anggota mengajukan pinjaman modal kepada pihak KJKS BMT Al-Fath Pati. Anggota memberikan sebuah jaminan seperti BPKB, surat tanah dll. Anggota juga melengkapi beberapa syarat pengajuan pinjaman. Setelah semua syaratnya terpenuhi, dari pihak BMT meneliti, meninjau apakah anggota tersebut layak diberi pinjaman atau tidak. Setelah disetujui diberi ketentuan atau prosedur pembiayaan. Awal mula pembiayaan berjalan lancar, akibat usaha yang dijalankan anggota tersebut mengalami kegagalan, sehingga pembiayaan ketunda-tunda. Dan akhirnya anggota tersebut kabur dan tidak mau bertanggung jawab atas pembiayaan tersebut.

Dalam hukum islam, diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan kepadanya, Sebagaimana di dalam QS. Al-Anfal (8): 27 berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang

dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.
(QS. Al-Anfal (8):27)⁶

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa anggota dapat dikenakan sanksi tindakan sesuai dengan kondisi serta alasannya, karena telah melakukan ingkar janji yang mana tindakan tersebut dapat merugikan orang lain.

Di KJKS BMT Al-Fath ini, ada sebuah kesepakatan berupa perjanjian tidak tertulis antara lembaga dengan pihak ketiga bahwa apabila ada anggota yang mengalami kemacetan dalam pembiayaan mudharabah dan pinjaman yang tidak sesuai prosedur, maka yang berhak menanggung risiko adalah pihak-pihak yang bersangkutan yakni *Account Office*, *Supervisor*, *Asisten Brand Manager*. Adapun yang dimaksud “tidak sesuai dengan prosedur” adalah pertama bahwa suami dan istri masing-masing mengajukan pinjaman dalam KJKS BMT Al-Fath Pati, yang kedua ialah pemberian pinjaman melebihi batas jaminan yakni harga jaminan lebih rendah daripada nilai pinjamannya.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : PT. Tanjung Mas Inti, 1992), hlm. 264.

Melihat kasus tersebut ada keunikan dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak KJKS BMT Al-Fath yang diwakili oleh pegawainya. Semestinya dalam akad pembiayaan mudharabah, risiko ditanggung oleh pihak yang melakukan akad yakni anggota dan lembaga. Namun kenyataannya risiko justru ditanggung oleh pegawai atas nama pribadi bukan atas nama KJKS BMT Al-Fath.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa risiko adalah suatu peristiwa yang tidak dikehendaki oleh semua pihak yang disebabkan karena keadaan yang memaksa (*overmacht*) diluar jangkauan para pihak.⁷ Intinya dari BMT tidak ingin memiskinkan pihak-pihak yang bersangkutan dalam masalah ini. Dengan adanya pengalihan tanggung jawab kepada pegawai tersebut, apakah akad yang telah dilaksanakan sah menurut hukum islam atau tidak. Jadi, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengalihan tanggung jawab atas

⁷ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta : Bumi Aksara, Cet. IX, 2005), hlm.19

risiko pembiayaan macet kepada pegawai di KJKS BMT Al-Fath Pati.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang mendorong pihak KJKS BMT Al-Fath Pati dalam membuat kebijakan pengalihan tanggung jawab kepada pegawainya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kebijakan pengalihan tanggung jawab oleh pegawai di KJKS BMT Al-Fath Pati?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian :

1. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor penyebab pengalihan tanggung jawab oleh pegawai pada pembiayaan macet di KJKS BMT Al-Fath Pati.
2. Untuk menganalisis dan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan pengalihan tanggung jawab oleh pegawai di KJKS BMT Al-Fath Pati.

Manfaat penelitian :

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengalihan tanggung jawab atas risiko pembiayaan macet kepada pegawai sudah sesuai hukum islam atau belum
2. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu hukum di lapangan.

D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis bukanlah yang pertama membahas materi hukum islam mengenai pengalihan risiko. Banyak buku dan hasil penelitian yang membahas tentang tema ini, diantaranya adalah:

Skripsi karya M. Irham dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Kredit Macet di BMT Kube Sejahtera 020 Tlogoadi Sleman Yogyakarta” Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga tahun 2013. Skripsi ini berisi tentang penyelesaian kredit macet dengan memfokuskan tata cara

penyelesaian kredit macet terhadap anggota yang terkait dengan instansinya dalam perspektif hukum Islam.⁸

Skripsi karya Yuni Amaroh dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Risiko dalam Jual Beli menurut Pasal 1460-1462 KUH PERDATA” Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang tahun 2008. Skripsi ini berisi tentang peralihan risiko dalam jual beli barang yang diketahui cacatnya setelah selesai akad.⁹

Skripsi karya Sri Watiningsih dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggungan Risiko oleh Nasabah Pada Pembiayaan Musyarakah di BMT Multazam Yogyakarta” Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga tahun 2009. Skripsi ini berisi tentang penanggungan risiko yang memfokuskan pada formulir akad pembiayaan musyarakah di pasal 7 bahwa segala

⁸ M. Irham, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Kredit Macet di BMT Kube Sejahtera 020 Tlogoadi Sleman Yogyakarta”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013)

⁹ Yuni Amaroh, “Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Risiko dalam Jual Beli menurut Pasal 1460-1462 KUH PERDATA” Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang (2008)

risiko perjalanan usaha ditanggung oleh anggota atau pihak kedua¹⁰

Jafril Khalil dalam artikelnya yang berjudul *Menyiasati Pertumbuhan Bank Syari'ah yang dimuat di Jurnal Ilmiah Syari'ah* mengatakan bahwa *mudharabah* dan *musyarakah* adalah dua metode yang adil dalam memobilisasi sumber finansial dan dikombinasikan dengan keahlian manajerial untuk mencapai hasil yang maksimal dalam perdagangan.¹¹

Skripsi karya Rakhmah Istiyar Arumingtiyas yang berjudul “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Penanggungan Risiko oleh Nasabah Pada Akad Pembiayaan Musyarakah di BMT MUDA Kedinding Surabaya”. Skripsi ini menjelaskan tentang peraturan yang berisi

¹⁰ Sri Watiningsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggungan Risiko oleh Nasabah Pada Pembiayaan Musyarakah di BMT Multazam Yogyakarta”, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009)

¹¹ Jafril Khalil, “Menyiasati Pertumbuhan Bank Syari'ah”, *JURIS (Jurnal Ilmiah Syari'ah)*, Vol 3;1 (Juni, 2004), hlm, 11.

perjanjian bahwa segala risiko kerugian ditanggung oleh nasabah dalam akad pembiayaan musyarakah¹²

Skripsi karya Munaji Najih yang berjudul “Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BPRS Bangun Drajat Warga Bantul dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini menjelaskan bahwa upaya penyelamatan dana pembiayaan yang mengalami permasalahan haruslah didasarkan pada konteks syari’ah, yaitu sesuai dengan apa yang sudah di akadkan sebelum melakukan transaksi pembiayaan, baik berupa pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah.¹³

Skripsi karya Arif Setiawan Siregar yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2009-2011”. Berisi tentang penyelesaian kredit macet dengan

¹² Rakhmah Istiyar Arumingtiyas, “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Penanggulangan Risiko oleh Nasabah Pada Akad Pembiayaan Musyarakah di BMT MUDA Kedinding Surabaya”, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel (2014)

¹³ Munaji Najih, “Proses Pembiayaan Bermasalah di BPRS Bangun Drajat Warga Bantul dalam Perspektif Hukum Islam”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2006.

memfokuskan penyelesaian kredit macet bermasalah menurut hukum islam yang berada di koperasi.¹⁴

Dwi Fidayanti dalam jurisnya yang berjudul Keabsahan Klausula Pengalihan Risiko Pada Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah yang berisi tentang kajian dan analisis keabsahan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari dicantulkannya klausula pengalihan risiko pada nasabah dalam perjanjian pembiayaan murabahah.¹⁵

Sejauh penelusuran buku ataupun hasil penelitian yang peneliti teliti, ternyata belum ada literatur yang secara khusus membahas tentang penanggungan risiko pada akad pembiayaan mudharabah di BMT, khususnya KJKS BMT Al-Fath Pati. Berdasarkan fakta itulah, peneliti berpendapat bahwa penelitian ini sangat penting dilakukan dan dikaji lebih dalam.

¹⁴ Arif Setiawan Siregar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Mahasiswa UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta Periode 2009-2011", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.

¹⁵ Dwi Firdayanti, "Keabsahan Klausula Pengalihan Risiko Pada Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah" JURIS (Jurnal Ilmiah Syari'ah), 2014

Dari sini jelas bahwa skripsi di atas berbeda dengan yang akan diteliti oleh penulis, yang mana skripsi di atas membahas dalam segi mekanisme pembiayaan mudharabahnya, sedangkan penelitian yang akan diteliti terfokus pada penanggungan risiko oleh pegawai dalam akad pembiayaan mudharabah.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada pegawai dan staf-staf di KJKS BMT Al-Fath Pati. Permasalahan tersebut terkait dengan pengalihan tanggung jawab yang dilimpahkan kepada pegawai yang di sebabkan karena ada anggota BMT yang melakukan kemacetan dalam penyelesaian pembiayaan mudharabah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian di tempat terjadinya segala yang

telah diselidiki.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung kepada pegawai dan staf-staf KJKS BMT Al-Fath Pati.

Penelitian ini adalah penelitian hukum *normatif-empiris* atau sosiologi hukum, yakni penelitian dengan pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian.¹⁷ Penelitian hukum *normatif-empiris* termasuk penelitian *nondoktrinal*.¹⁸

2. Sumber Data

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1995)hlm. 6

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 180.

Sumber data adalah subjek dari mana data itu dapat diperoleh.¹⁹ Teknik ini merupakan langkah yang sangat dibutuhkan untuk mendapatkan data valid. Sumber data itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer (pokok) dan sumber sekunder (tambahan).

Sumber primer yaitu subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan istilah interview(wawancara).²⁰ Jadi, sumber primer berasal dari hasil wawancara langsung yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari keterangan hasil wawancara dengan HRD Manager, pegawai, Anggota, dan Pengawas KJKS BMT Al-Fath Pati.

Sumber kedua adalah sumber sekunder (tambahan). Sumber sekunder adalah data yang didapat tidak

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, suatu pendekatan pratek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)hlm. 114.

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cet 7, 2007),hlm. 92.

secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode, yakni buku atau literatur-literatur yang mempunyai sifat melengkapi dan menguatkan dari sumber-sumber pokok yang ada, tentu saja tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pembahasan. Di dalam penelitian hukum, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, pada penelitian ini adalah UU No.1 Tahun 2016 tentang penjaminan, serta hukum Islam terkait pengalihan dan penjaminan utang secara umum.²¹
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sebagai bahan hukum sekunder termasuk skripsi, jurnal-jurnal hukum, dokumen akad *dhaman*, akad *hawalah* serta brosur dan profil objek penelitian.

²¹*Ibid*, hlm. 23.

- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan data-data lain diluar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.²²

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan meliputi wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara (interview)

Salah satu metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para narasumber.²³ Narasumber disini adalah pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yaitu pihak manager dari KJKS BMT Al-Fath Pati beserta staf-stafnya. Wawancara ini

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm.185

²³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 39.

dilakukan secara terarah dan intensif supaya ketika wawancara berlangsung, peneliti bisa mencairkan suasana.

Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin (*interview guide*), artinya penulis hanya menyediakan daftar-daftar pertanyaan secara garis besar, dan para Informan diberikan keleluasaan dalam memberikan jawaban.²⁴

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan menelaah dokumen-dokumen yang menginformasikan mengenai data-data atas pembiayaan macet. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, majalah, laporan dan sebagainya. Sifat utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu

²⁴Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian; suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rhineka Chipta, 1998), hlm. 130.

sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi diwaktu silam.²⁵

Adapun dokumen yang di peroleh dalam penelitian ini adalah Majalah yang berisi tentang profil lengkap KJKS BMT Al-Fath Pati, Laporan keuangan neraca tahunan yang berisi tentang laporan keuangan KJKS BMT Al-Fath Pati tiap tahunnya, Kolektabilitas pembiayaan, yang berisi tentang presentase pembiayaan dari yang lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet, dan Daftar susunan pengelola KJKS BMT Al-Fath berisi struktur kepengurusan

4. Teknik Analisis Data

Pada proses penelitian memerlukan suatu analisis untuk memperoleh kebenaran data. Hasil analisis tersebut dapat ditafsirkan untuk menjawab suatu permasalahan yang telah dirumuskan, berdasarkan teknik analisis yang telah ditentukan dan sesuai dengan pemasalah yang akan dikaji.

²⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.125

Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan.²⁶

Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah *deskriptif analisis* dengan pendekatan kualitatif. Maka, setelah penulis berhasil memperoleh dan mengumpulkan data yang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah analisis data, dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Reduksi data, yaitu proses pemilahan, pemusatan perhatian atau proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan terhadap data yang dirasa masih kurang yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan saat berlangsungnya penelitian terhadap praktek pengalihan tanggung jawab kepada pegawai atas risiko pembiayaan macet di KJKS BMT Al-Fath Pati.

²⁶ Dadang K Ahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 102.

- b. Penyajian data, yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan, yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.
- c. Penarikan kesimpulan, yaitu proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah dipahami. Kesimpulan diambil dengan menggunakan cara berpikir deduksi,²⁷ yaitu menyampaikan data yang bersifat umum, dalam hal ini tentang teori-teori jual beli secara umum, kemudian menguraikan data tentang jual beli yang bersifat khusus, yaitu tentang praktek pengalihan tanggung jawab kepada pegawai atas risiko pembiayaan

²⁷Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2003) hlm. 36.

macet di KJKS BMT Al-Fath Pati, yang selanjutnya diambil kesimpulan yang bersifat khusus.²⁸

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut serta jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan penelitian ini. Dengan garis besarnya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua, membahas tentang akad pengalihan dan jaminan utang dalam Islam. Bab ini terdiri dari tiga sub bab yakni pembiayaan mudharabah dan risikonya, akad dhaman, dan akad hiwalah. Penjelasan umum pembiayaan mudharabah dan risikonya meliputi pengertian pembiayaan mudharabah,

²⁸Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, , 2007), hlm. 55.

mekanisme pembiayaan, dan risiko pembiayaan akad mudharabah. Penjelasan umum mengenai akad dhaman (penjaminan pelunasan utang) meliputi pengertian, dasar hukum akad dhaman, rukun dan syarat dhaman. Sub bab terakhir tinjauan umum mengenai akad hawalah yang terdiri dari pengertian, dasar hukum hawalah, rukun dan syarat.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian dengan memberikan gambaran sekilas KJKS BMT Al-Fath Pati, termasuk latar belakang berdirinya KJKS BMT Al-Fath Pati, visi misi, struktur fungsional, deskripsi tugas dan produk-produk KJKS BMT Al-Fath Pati. Aplikasi akad pembiayaan mudharabah di KJKS BMT Al-Fath Pati, latar belakang kebijakan pengalihan tanggung jawab kepada pegawai, implementasi kebijakan pengalihan tanggung jawab kepada pegawai dan faktor-faktor penyebab munculnya pembiayaan macet di KJKS BMT Al-Fath Pati.

Bab keempat, analisis mengenai faktor yang mendorong pihak KJKS BMT Al-Fath Pati dalam membuat kebijakan

pengalihan tanggung jawab kepada pegawai dan tinjauan hukum Islam terhadap kebijakan pengalihan tanggung jawab kepada pegawai.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran, dan kata penutup.